



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMBARAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO
NOMOR: 141 / I TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA DESA

KEPALA DESA MENGGORO;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan ketertiban administrasi Keuangan Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, di pandang mampu untuk ditunjuk dan di tetapkan menjadi Bendahara Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Menggoro tentang Bendahara Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14);
 5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Temanggung Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 81);
 7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 2);
 8. Peraturan Desa Menggoro Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2017 Nomor 5);
 9. Peraturan Desa Menggoro Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Desa;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro tahun 2024;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Menggoro
Pada tanggal 10 Januari 2024
KEPALA DESA MENGGORO,



MUHAMMAD SANI HAKIM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
MENGGORO

NOMOR : 141/1 TAHUN 2024

TANGGAL : 10 Januari Januari 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	NURROHMAN	BENDAHARA DESA MENGGORO

KEBUPATEN MENGGORO,
KEPALA DESA MENGGORO,
MULHAMMAD SANI HAKIM

